



PUTUSAN
Nomor 889/Pid.Sus/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Armin als Culing Bin Waseh
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun 2 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ko. Beberan Kompa RT. 006/003 Desa Teras Kec. Carenang Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Armin als Culing Bin Waseh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 889/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 889/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Menyatakan Terdakwa ARMIN Als CULING Bin WASEH terbukti secara syah bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar* sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMIN Als CULING Bin WASEH dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Bulan penjara.

3.Menyatakan Barang bukti berupa :

- 200 (dua ratus) butir Obat Jenis Hexymer.
- Uang tunai sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy J2 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Armin Alias Culing Bin Waseh pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kp. Sukajaman Desa Teras Kec. Carenang Kab.Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2021/PN Srg



edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dari Saiman Als Bolang (DPO) dengan cara bertemu langsung dipinggir jalan dekat rumah terdakwa, kemudian Saiman Als Bolang menitipkan obat jenis Hexymer sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer dalam bentuk paket yang berisi 6 (enam) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 11.30 terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada saksi Raju Bin Salman sebanyak 18 butir dengan harga Rp. 18.000,- dipinggir jalan Kp. Sukajaman Desa Teras Kec. Carenang Kab.Serang.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib ketika terdakwa sedang jongkok di dipinggir jalan Kp. Sukajaman Desa Teras Kec. Carenang Kab.Serang terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Serang yaitu saksi Ahmad Arifin, saksi Fery Kurniawan dan Saksi Tb. Rizki Anugrah yang kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa serta ditemukan barang Barang bukti berupa obat jenis Hexymer sebanyak 200 (dua ratus butir) didalam bekas bungkus rokok surya yang disimpan dikantong celana sebelah kiri dan uang hasil penjualan obat Hexymer tersebut sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) yang ditemukan di kantong baju sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Tramadol HCI tidak memenuhi standar keamanan dan tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengujian balai POM nomor : R-PP.01.01.16A.16A5.08.21.3769 tanggal 13 Agustus 2021 adalah positif mengandung positif mengandung Trihexyphenidyl HCI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Armin Alias Culing Bin Waseh pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Kp. Sukajaman Desa Teras Kec. Carenang Kab.Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dari Saiman Als Bolang (DPO) dengan cara bertemu langsung dipinggir jalan dekat rumah terdakwa, kemudian Saiman Als Bolang menitipkan obat jenis Hexymer sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan tujuan untuk dijual.

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer dalam bentuk paket yang berisi 6 (enam) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 11.30 terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada saksi Raju Bin Salman sebanyak 18 butir dengan harga Rp. 18.000,- dipinggir jalan Kp. Sukajaman Desa Teras Kec. Carenang Kab.Serang.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib ketika terdakwa sedang jongkok di dipinggir jalan Kp. Sukajaman Desa Teras Kec. Carenang Kab.Serang terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Serang yaitu saksi Ahmad Arifin, saksi Fery Kurniawan dan Saksi Tb. Rizki Anugrah yang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa serta ditemukan barang Barang bukti berupa obat jenis Hexymer sebanyak 200 (dua ratus butir) didalam bekas bungkus rokok surya yang disimpan dikantong celana sebelah kiri dan uang hasil penjualan obat Hexymer tersebut sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) yang ditemukan di kantong baju sebelah kiri.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Tramadol HCl tidak memenuhi standar keamanan dan tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil Pengujian balai POM nomor : R-PP.01.01.16A.16A5.08.21.3769 tanggal 13 Agustus 2021 adalah positif mengandung positif mengandung Trihexyphenidyl HCl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Aripin S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat, adanya peredaran obat- obatan terlarang di daerah carenang, dan setelah di lakukan penyidiakan didapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi obat- obatan yang di lakukan seseorang di pinggir jalan di daerah carenang serang yang sering di panggil Culing.
- Bahwa benar saksi dan Team melakukan penangkapan kepada Terdakwa ARMIN Als CULING Bin WASEH pada hari jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 00.30 Wib di pinggir jalan carenang serang tepatnya di Kp. Sukajaman Des. Teras Kec. Carenang Kab, Serang dan pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa sedang Nongkrong di pinggir jalan.
- Bahwa benar ketika di lakukan pengeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa di temukan barang bukti 200 (Dua Ratus) butir obat Jenis Hexymer yang di simpan di dalam bungkus bekas Rokok yang di simpan di celana sebelah kiri Terdakwa, uang tunai sebanyak Rp. 18.000,- (Delapan belas Ribu Rupiah), 1 (Satu) unit satu Handpone Samsung, yang terdakwa simpan di kantong baju sebelah kiri
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Hexymer dalam bentuk paket yang berisi 6 (enam) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 11.30 terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada saksi Raju Bin Salman sebanyak 18 butir dengan harga Rp. 18.000,- dipinggir jalan Kp. Sukajaman Desa Teras Kec. Carenang Kab.Serang.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku mendapatakan obat – obatan tersebut dari SAIMAN Als BOLANG.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

2. Ferry Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat, adanya peredaran obat- obatan terlarang di daerah carenang, dan setelah di lakukan penyidiakan didapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi obat- obatan yang di lakukan seseorang di pinggir jalan di daerah carenang serang yang sering di panggil Culing.
- Bahwa benar saksi dan Team melakukan penangkapan kepada Terdakwa ARMIN Als CULING Bin WASEH pada hari jumat tanggal 18

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2021/PN Srg



Juni 2021 sekira jam 00.30 Wib di pinggir jalan carenang serang tepatnya di Kp. Sukajaman Des. Teras Kec. Carenang Kab, Serang dan pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa sedang Nongkrong di pinggir jalan.

- Bahwa benar ketika di lakukan pengeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa di temukan barang bukti 200 (Dua Ratus) butir obat Jenis Hexymer yang di simpan di dalam bungkus bekas Rokok yang di simpan di celana sebelah kiri Terdakwa, uang tunai sebanyak Rp. 18.000,- (Delapan belas Ribu Rupiah), 1 (Satu) unit satu Handpone Samsung, yang terdakwa simpan di kantong baju sebelah kiri

- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Hexymer dalam bentuk paket yang berisi 6 (enam) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 11.30 terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada saksi Raju Bin Salman sebanyak 18 butir dengan harga Rp. 18.000,- dipinggir jalan Kp. Sukajaman Desa Teras Kec. Carenang Kab.Serang.

- Bahwa benar Terdakwa mengaku mendapatkan obat – obatan tersebut dari SAIMAN Als BOLANG.

- Bahwa benar kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

3. TB. Rizki Anugrah, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat, adanya peredaran obat- obatan terlarang di daerah carenang, dan setelah di lakukan penyidikan didapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi obat- obatan yang di lakukan seseorang di pinggir jalan di daerah carenang serang yang sering di panggil Culing.

- Bahwa benar saksi dan Team melakukan penangkapan kepada Terdakwa ARMIN Als CULING Bin WASEH pada hari jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 00.30 Wib di pinggir jalan carenang serang tepatnya di Kp. Sukajaman Des. Teras Kec. Carenang Kab, Serang dan pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa sedang Nongkrong di pinggir jalan.

- Bahwa benar ketika di lakukan pengeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa di temukan barang bukti 200 (Dua Ratus) butir obat Jenis Hexymer yang di simpan di dalam bungkus bekas Rokok yang di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2021/PN Srg



simpan di celana sebelah kiri Terdakwa, uang tunai sebanyak Rp. 18.000,- (Delapan belas Ribu Rupiah), 1 (Satu) unit satu Handpone Samsung, yang terdakwa simpan di kantong baju sebelah kiri

- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Hexymer dalam bentuk paket yang berisi 6 (enam) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 11.30 terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada saksi Raju Bin Salman sebanyak 18 butir dengan harga Rp. 18.000,- dipinggir jalan Kp. Sukajaman Desa Teras Kec. Carenang Kab.Serang.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku mendapatkan obat – obatan tersebut dari SAIMAN Als BOLANG.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

4. Raju Bin Salim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membeli obat – obatan jenis Hexymer kepada terdakwa pada hari jumat Tanggal 18 Juni 2021 sekira Jam 11.30 Wib, di pinggir jalan carenang serang tepatnya di Kp. Sukajaman Des. Teras Kec. Carenang Kab, Serang.
- Bahwa benar saksi membeli Obat – obatan Jenis Hexymer Tersebut sebanyak 18 (Delapan Belas Butir) yang di beli saksi dengan Harga Rp. 18.000,-(Delapan Belas Ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa menjual obat – obatan tersebut tanpa surat ijin edar atau bungkus edar atau menjabat sebagai Apoteker, dan saksi membeli dari terdakwa tanpa membawa resep dokter atau apapun.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

5. Puguh Wijanarko, S.FARM.,APT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Obat Hexymer merupakan sediaan Farmasi berupa obat yang termasuk kategori obat Keras, dimana dalam perolehanya perlu Resep dokter.
- Bahwa benar obat Hexymer (Mengandung Triheksifenidil) untuk mengobati penyakit parkison (Gangguan Sistem Saraf) yang dapat berupa gangguan Motorik/Gerak dan dalam beberapa kasus dapat untuk gangguan Jiwa, apabila mengkonsumsi obat Hexymer berlebihan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dosis dapat menyebabkan Ketergantungan dan dapat memberikan efek Halusinasi dan mental.

- Bahwa benar berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang setandar Pelayanan kefarmasiian Apoteker bahwa obat harus diserahkan kepada pasien dengan disertai dengan kemasaaan dan etiket, dimana pada etiket tersebut disertai dengan nama Pasien dan informasi cara pemakaian obat, penjualan obat yang di lakuakan oleh Terdakwa Armin Als Culing Bin Waseh secara Recapking atau kemasan tidak dibenarkan untuk mencegah kesalahan dalam pengobatan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan obat tersebut, serta menjamin kemanan, mutu dan khasiat dari obat tersebut.
- Bahwa benar saksi sampaikan bahwa obat Hexymer yang di bungkus Pelastik bening oleh Terdakwa tidak dapat di edarkan kepada konsumen karna tidak dapat di pastikan memiliki surat Izin Edar atau tidak memenuhi persyaratan standar, mutu dan kemanan sehingga dapat beresiko kepada kesehatan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefermasiian , namun telah melakukan pekerjaan kefermasiian berupa mengedarkan obat jenis Hexymer yang tidak memenuhi steandar dan persyaratan kemanan karna dijual tanpa Resep Dokter.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dari Saiman Als Bolang (DPO) dengan cara bertemu langsung dipinggir jalan dekat rumah terdakwa, kemudian Saiman Als Bolang menitipkan obat jenis Hexymer sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer dalam bentuk paket yang berisi 6 (enam) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 11.30 terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada saksi Raju Bin Salman sebanyak 18 butir dengan harga Rp. 18.000,- dipinggir jalan Kp. Sukajaman Desa Teras Kec. Carenang Kab.Serang.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib ketika terdakwa sedang jongkok di dipinggir jalan Kp. Sukajaman Desa Teras Kec. Carenang Kab.Serang terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2021/PN Srg



Polres Serang yaitu saksi Ahmad Arifin, saksi Fery Kurniawan dan Saksi Tb. Rizki Anugrah yang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa obat jenis Hexymer sebanyak 200 (dua ratus butir) didalam bekas bungkus rokok surya yang disimpan dikantong celana sebelah kiri dan uang hasil penjualan obat Hexymer tersebut sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) yang ditemukan di kantong baju sebelah kiri.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Tramadol HCl tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang .
- Bahwa benar setelah berhasil menjual semua obat Hexymer tersebut terdakwa di janjikan oleh Saiman Als Bolang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa benar saksi tidak memiliki keahlian khusus (Apoteker/tenaga kesehatan) dalam menjual atau mengedarkan obat Hexymer tersebut secara umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 200 (dua ratus) butir obat jenis Hexymer.
- Uang tunai sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy J2 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 Wib ketika terdakwa sedang jongkok di dipinggir jalan Kp. Sukajaman Desa Teras Kec. Carenang Kab.Serang terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Serang yaitu saksi Ahmad Arifin, saksi Fery Kurniawan dan Saksi Tb. Rizki Anugrah yang kemudian dilakukan penangkapan.
- Bahwa pada waktu ditangkap dan digeledah terhadap terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa obat jenis Hexymer sebanyak 200 (dua ratus butir) didalam bekas bungkus rokok surya yang disimpan dikantong celana sebelah kiri dan uang hasil penjualan obat Hexymer tersebut sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) yang ditemukan di kantong baju sebelah kiri.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dari Saiman Als Bolang (DPO) dengan cara bertemu langsung dipinggir jalan dekat rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian Saiman als Bolang menitipkan obat jenis Hexymer sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan tujuan untuk dijual.

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer dalam bentuk paket yang berisi 6 (enam) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 11.30 terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada saksi Raju Bin Salman sebanyak 18 butir dengan harga Rp. 18.000,- dipinggir jalan Kp. Sukajaman Desa Teras Kec. Carenang Kab.Serang.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Tramadol HCl tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang .
- Bahwa benar setelah berhasil menjual semua obat Hexymer tersebut terdakwa dijanjikan oleh Saiman Als Bolang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian khusus (Apoteker/tenaga kesehatan) dalam menjual atau mengedarkan obat Hexymer tersebut secara umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur kesatu setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa Armin als Culing bin Waseh dengan identitas lengkap dan ternyata sesuai dengan surat Dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur kedua dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dengan demikian seluruh unsur tersebut telah terbukti, dan menurut Majelis Hakim unsur yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diawali dengan frase kata “dengan sengaja” yang dapat diartikan sebagai suatu kesengajaan dan apabila digabungkan unsur kedua secara keseluruhan dapat diartikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah disengaja atau terdapat unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja / opzet” di dalam Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian tentang apa yang di maksud dengan “sengaja / opzet”, akan tetapi dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian “dengan sengaja / opzet” berdasarkan pada Memorie Van Toelichting, dimana “kesengajaan / opzet” itu diartikan sebagai “willens en wetens”, Kata Willens atau menghendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu” dan Kata Wettens atau mengetahui diartikan sebagai

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”.

Menimbang, bahwa berdasarkan di persidangan terungkap fakta hukum, pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 00.30 Wib ketika terdakwa sedang jongkok di dipinggir jalan Kp. Sukajaman Desa Teras Kec. Carenang Kab.Serang terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Serang yaitu saksi Ahmad Arifin, saksi Fery Kurniawan dan Saksi Tb. Rizki Anugrah yang kemudian dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap dan digeledah terhadap terdakwa serta ditemukan barang bukti berupa obat jenis Hexymer sebanyak 200 (dua ratus butir) didalam bekas bungkus rokok surya yang disimpan dikantong celana sebelah kiri dan uang hasil penjualan obat Hexymer tersebut sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) yang ditemukan di kantong baju sebelah kiri.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer dari Saiman Als Bolang (DPO) dengan cara bertemu langsung dipinggir jalan dekat rumah terdakwa, kemudian Saiman als Bolang menitipkan obat jenis Hexymer sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan tujuan untuk dijual.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat jenis Hexymer dalam bentuk paket yang berisi 6 (enam) butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 11.30 terdakwa menjual obat jenis Hexymer kepada saksi Raju Bin Salman sebanyak 18 butir dengan harga Rp. 18.000,- dipinggir jalan Kp. Sukajaman Desa Teras Kec. Carenang Kab.Serang.

Menimbang, bahwa setelah berhasil menjual semua obat Hexymer tersebut terdakwa dijanjikan oleh Saiman Als Bolang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus (Apoteker/tenaga kesehatan) dalam menjual atau mengedarkan obat Hexymer tersebut secara umum.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Tramadol HCI tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan berdasarkan laporan hasil Pengujian balai POM nomor : R-PP.01.01.16A.16A5.08.21.3769 tanggal 13 Agustus 2021 adalah positif mengandung positif mengandung Trihexyphenidyl HCI.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa, jual beli pil Hexymer yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa telah melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan tidak didapatkan alasan pemaaf dan pembenar sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya tersebut oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan keras tanpa izin yang berwenang selain dijatuhi pidana badan juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa Heximer sebanyak 200 (dua ratus) butir obat Jenis Hexymer barang bukti tersebut peredaran dan penggunaannya harus sesuai ketentuan perundang-undangan dan sesuai fakta hukum terdakwa menjual belikan dan mengedarkannya tanpa dilengkapi izin dari dokter atau lembaga medis yang berwenang maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan sedangkan sejumlah uang Uang tunai sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) adalah hasil penjualan obat heximer maka harus dirampas untuk negara dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy J2 warna hitam adalah alat untuk komunikasi terdakwa dalam memesan obat dan melayani pembeli juga maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat sebagai konsumen, sehingga berpotensi meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Armin als Culing bin Waseh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa ijin edar dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Armin als Culing bin Waseh** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 200 (dua ratus) butir obat jenis Hexymer.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy J2 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Uang tunai sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh kami, Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Atep Sopandi, S.H., M.H., Yuliana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Pujiatno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Endo Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiatno, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15